

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI BALAS
DENDAM (*REVENGE PORN*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Intan Nur Fauzah,¹ Sunardi,² Arfan Kaimuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email: intannurfauzah03@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of technology has led to new crimes in the digital world, namely revenge pornography (revenge porn) which causes a lot of harm to its victims. The formulation of this research problem is how the legal regulation of revenge pornography (revenge porn) in Indonesia and how the form of legal protection for victims of revenge pornography (revenge porn) based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. This research uses normative juridical research methods. In Indonesia, the regulation of Revenge Pornography (Revenge Porn) based on the criminal elements of the act is regulated in the Pornography Law, ITE Law, and TPKS Law. Based on the TPKS Law, the forms of protection that can be provided to victims include the provisions of Article 66 through Article 70 where victims of sexual violence have the right to receive treatment, protection, and recovery.

Keywords: *Legal Protection, Victims, Revenge Pornography*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang pesat menimbulkan kejahatan baru dalam dunia digital yaitu pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang banyak menimbulkan kerugian terhadap korbannya. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Di Indonesia pengaturan mengenai Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) berdasarkan unsur-unsur pidana perbuatan tersebut diatur dalam UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS. Berdasarkan UU TPKS bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban diantaranya yaitu dalam ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 dimana korban tindak pidana kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Pornografi Balas Dendam

PENDAHULUAN

Di era modern ini perkembangan teknologi telah memberikan banyak perubahan salah satunya yaitu segala bentuk informasi dan komunikasi bisa diakses secara digital. Dengan adanya suatu perkembangan dalam bidang teknologi tersebut telah membawa masyarakat pada

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

sebuah kemajuan yang tidak terlepas dari dampak positif maupun negatifnya. Dampak positif perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam mengakses informasi maupun komunikasi dengan cepat, disamping itu dampak negatif yang dapat timbul dengan adanya perkembangan teknologi tersebut yaitu penyalahgunaan teknologi sehingga dapat memunculkan kejahatan-kejahatan baru dalam dunia digital.

Kejahatan di dunia serba digital ini dapat terjadi kepada siapapun dan kapanpun. Salah satu kejahatan dalam dunia digital yaitu terkait dengan *cyber crime*. *Cyber crime* sendiri adalah perbuatan tanpa izin dan melawan hukum dengan menggunakan komputer sebagai fasilitas utama atau target untuk melakukan kejahatan, dengan atau tanpa merubah dan merusak sistem computer yang digunakan.⁴ Salah satu contoh kasus *cyber crime* yang saat sering menjadi perhatian publik dan menjadi suatu permasalahan yang cukup krusial yaitu kejahatan di dunia *cyber* yang terkait dengan seksual dengan istilah *cyber porn*. *Cyber porn* memiliki banyak jenis salah satunya yaitu dapat berupa pembalasan dendam dterkait dengan pornografi atau lebih singkatnya disebut dengan pornografi balas dendam (*Revenge Porn*).

Pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) merupakan suatu tindakan penyebaran foto atau video asusila secara online dari gambar atau video yang mengandung kriteria seksual tanpa persetujuan dari korban atas foto atau video tersebut sebagai alasan untuk balas dendam atau ungkapan rasa sakit hati dengan tujuan mendatangkan rasa malu kepada korban.⁵ Dalam hal ini korban akan merasa sangat dirugikan dengan beredarnya secara cepat dan luas atas foto atau videonya di dunia maya. Penyebaran foto atau video dengan tujuan pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) dapat menggunakan aplikasi media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Tiktok, dan lain-lain. Dengan banyaknya masyarakat yang berselancar di media sosial dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang *viral* apalagi terkait postingan berbau seksual.

Pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) merupakan bentuk dari Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yaitu kekerasan berbasis gender yang memanfaatkan teknologi dengan maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau identitas seksualnya.⁶ Pornografi

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009). hlm. 8.

⁵ Wilihardi, Aneke Putri dan Eko Wahyudi, *Analisis yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi, Vol. 1, No. 1, (2022). hlm. 319.

⁶ Puteri Hikmawati, *Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online : Prespektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 12, No. 1, (2021). hlm. 61.

balas dendam (*Revenge Porn*) merujuk pada sebuah kegiatan pengancaman penyebarluasan konten foto atau video tanpa persetujuannya yang dilakukan oleh teman, pacar, atau mantan pacar sebagai akibat dari rasa kecewa dan sakit hati yang mendalam, ditinggal pergi, tidak mau diputuskan hubungannya, berselingkuh, pemaksaan untuk kembali bersama, pemerasan, bahkan untuk pengancaman dan mengintimidasi korban agar bersedia melakukan apapun yang diinginkan pelaku. Tindakan tersebut dilakukan pelaku dengan maksud untuk mencemarkan nama baik korban hingga menjatuhkan harga diri korban dengan alasan balas dendam.

Pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) belakangan ini sedang menjadi isu hangat di Indonesia bahkan akan terus menjadi isu yang tidak akan ada habisnya. Contoh kasus dalam kejahatan pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) ini terjadi di Banten dimana pelaku telah diam-diam merekam menggunakan ponselnya ketika pelaku dan korban melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri. Kemudian rekaman tersebut dijadikan oleh pelaku untuk mengancam korban agar korban tidak memutuskan hubungan. Setelah korban memilih untuk memutuskan hubungan dengan pelaku, pelaku kemudian mendistribusikan dan/atau mentransmisikan video asusila tersebut kepada teman korban. Berdasarkan kasus tersebut pelaku dapat terancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷

Menurut laporan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) jumlah kasus KBGO pada tahun 2020 mengalami peningkatan 18 kali lipat dari tahun 2019. Pada masa itu adanya pandemi covid-19 jumlah kasus yang dilaporkan dalam kategori KBGO sebanyak 307 kasus. Hingga pada tahun 2021 jumlah kasus bertambah semakin banyak yaitu 489 kasus KBGO. Kemudian pada tahun 2022 jumlah kasus mengalami penurunan dengan total 440 kasus.⁸

Tantangan beberapa tahun terakhir dalam penanganan dan penyelesaian kasus KBGO seperti pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) yaitu masih belum adanya hukum yang benar-benar mengatur perlindungan terhadap korban. Sebelumnya kasus pornografi balas dendam (*Revenge*

⁷ Muslimah, "Kronologi Revenge Porn di Pandeglang, Alwi Kirim Video yang Direkam Diam-diam ke Teman Mantan Pacar", Diakses pada 2 September 2023. (<https://jateng.tribunnews.com/2023/06/28/kronologi-revenge-porn-di-pandeglang-alwi-kirim-video-yang-direkam-diam-diam-ke-teman-mantan-pacar>).

⁸ Mela Syahrani, "Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gendr Online Tahun 2022 Menurun, Berapa Totalnya?". Diakses pada 2 September 2023 (<https://goodstaats.id/article/jumlah-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-tahun-2022-menurun-berapa-totalnya-3EFTc>).

Porn) diselesaikan berdasarkan UU ITE, dan UU Pornografi. Namun kedua undang-undang tersebut masih belum secara optimal mengatur mengenai kasus pornografi balas dendam (*Revenge Porn*). Contohnya dalam UU ITE kerap menimbulkan suatu masalah ketidakpastian dan tumpang tindih dengan peraturan lainnya dan masih belum memastikan perlindungan terhadap korbannya.

Pada tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dengan resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan adanya UU TPKS ini yang di dalamnya telah mengatur terkait jenis-jenis kekerasan seksual, perlindungan serta hak-hak dari korban, restitusi bagi korban, hingga pengaturan terhadap KBGO yang lebih lengkap dan spesifik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu : Bagaimana pengaturan hukum mengenai pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia? Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan atas hak warga negaranya dengan dibuatkannya regulasi yang memadai. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), untuk melindungi (*to protect*), untuk memenuhi (*to fulfil*) Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya. Sebagai pemaangku kewajiban (*duty holder*) negara sudah seharusnya dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia baik secara nasional maupun

internasional, sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat sebagai pemegang hak (*right holder*).⁹

Sebelum adanya undang-undang terkait yang mengatur mengenai perbuatan *revenge porn* di Indonesia karena memang istilah *revenge porn* ini baru saja muncul beberapa waktu belakangan sehingga dalam KUHP masih belum mengatur terkait perbuatan tersebut. Namun, KUHP hanya mengatur mengenai sebuah perbuatan yang melanggar kesusilaan dimana pengaturannya dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni ketentuan Pasal 281 dan Pasal 282 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Dalam ketentuan dua pasal tersebut menjelaskan mengenai larangan seseorang yang melanggar kesusilaan serta seseorang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan. Selain itu juga dapat dilihat dalam Pasal 533 tentang Pelanggaran Kesusilaan yang pada intinya dalam pasal tersebut melarang seseorang mempertunjukkan dimuka umum tulisan maupaun gambar atau benda lain yang mampu membangkitkan nafsu birahi orang lain.

Berikut penulis akan menjelaskan perbuatan yang berkaitan dengan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

UU No. 44 Tahun 2008 (UU Pornografi)

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.” **Pasal 4 ayat (1)**

UU No. 19 Tahun 2016 jo UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan.” **Pasal 27 ayat (1)**

UU No 12 Tahun 2022 (UU TPKS)

“Setiap orang yang tanpa hak :

⁹ Farris Ghiffari, “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara”. Diakses pada 9 Oktober 2023. (<http://www.academia.edu/16927295/234531579-Kewajiban-Dan-Tanggung-Jawab-Negara.>)

- a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual." **Pasal 14 ayat (1)**

Pada faktanya, pengaturan yang ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP belum mengatur secara khusus mengenai tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*). Oleh karena itu, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak kekosongan hukum akan keadaan tersebut sehingga terdapat ketidakpastian hukum yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan kekacauan hukum.

Pengaturan terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) khususnya *Revenge Porn* sebelumnya bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun dalam penerapannya, kedua hukum positif di Indonesia tersebut menimbulkan suatu permasalahan terkait undang-undang satu dengan yang lainnya. Seringkali ketentuan dalam UU ITE menimbulkan ketidakpastian, inkonsistensi antara penegakan hukum serta aturan yang tumpang tindih dengan ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan lainnya. Dalam hal ini korban juga sering kali tidak mendapatkan haknya yang sudah seharusnya dilindungi secara hukum.

Belum adanya pengaturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia maka dengan adanya penelitian ini penulis mencoba menelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara implisit mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin hak-hak korbannya.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual baik UU TPKS maupun UU Pornografi atau apabila kekerasan seksual tersebut dilakukan dengan media elektronik atau berbasis

elektronik yang ketiga undang-undang tersebut memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai undang-undang yang khusus. Sehingga dalam hal ini perlu menerapkan asas *lex specialis sistematicis* yang mana menjelaskan bahwa apabila suatu perbuatan dapat dikenai dengan dua atau lebih undang-undang khusus (*lex specialis*) maka harus benar-benar diperhatikan undang-undang mana yang lebih bersifat sistematis, yaitu dimana ruang lingkup perbuatan tersebut dilakukan. Maksud dari asas *lex specialis systematic* ini yaitu ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang memiliki maksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Penggunaan asas ini apabila suatu tindak pidana dapat dijerat dengan dua atau lebih undang-undang khusus (*lex specialis*).¹⁰

Kedudukan UU Pornografi dan UU TPKS dengan adanya asas *lex specialis systematic* yaitu ketentuan dalam UU Pornografi terkait subyek personal, alat bukti yang didapatkan, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, maupun wilayah *delicti* yang terdapat dalam kekerasan seksual lebih khusus dan detail. Di Indonesia UU Pornografi merupakan undang-undang yang khusus dalam penanganan kasus pornografi dan ketentuan dalam UU TPKS mengatur lebih lanjut terkait kekosongan hukum dalam UU Pornografi yang dalam beberapa kasus korban menjadi objek penyerangan balik dan hak-hak korban tidak dilindungi bahkan semakin memberikan tekanan kepada korban. Sedangkan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik berbasis elektronik seperti *revenge porn* pada prakteknya memang menggunakan ketentuan dalam UU ITE. Namun ketentuan yang ada dalam UU ITE terdapat pasal yang seharusnya hak-hak korban itu dilindungi namun disini korban justru dapat menjadi tersangka atas kasus yang menyimpannya. Jika melihat dari unsur-unsur yang ada dalam ketentuan UU ITE diatas dapat diketahui bahwa tidak ada dalam ketentuannya yang mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik dikarenakan hanya terdapat 2 pasal yang berkaitan dengan hal tersebut, begitu juga dengan ketentuan dalam UU TPKS yang memang tidak mengatur secara khusus terkait kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun dalam ketentuan UU TPKS mengatur hal yang tidak

¹⁰ Tjahyo Kusumo, *Analisis Yuridis Penerapan Konsep Lex Specialis Sistematicis Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Acara Perbarengan (Concurcus Idealis) Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Nasional Mahasiswa Hukum, Vol. 3, No. 2, (2020). hlm. 5.

ada dalam ketentuan UU ITE maupun UU Pornografi yaitu terkait dengan perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kasus Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) masih belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengaturnya, namun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam penanganan perkara *revenge porn* diantaranya UU Pornografi, UU ITE, UU TPKS. Namun UU Pornografi maupun UU ITE masih belum secara sepenuhnya melindungi hak-hak korban sehingga seringkali pihak korban masih menyangkan atau masih tidak terima atas putusan yang hanya menjatuhkan hukuman terhadap pelaku namun hak korban tidak bisa dipenuhi. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual penerapan pasal-pasal yang diatur dalam UU ITE dan UU Pornografi juga sering kali mengkriminalisasi korban yang dalam beberapa kasusnya korban dianggap melakukan pencemaran nama baik dikarenakan *Speak Up* di publik atas apa yang dialaminya.

Berdasarkan kasus *Revenge Porn* maupun kasus-kasus kekerasan seksual lainnya, korban memiliki hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai undang-undang yang melindungi para korban kekerasan seksual dengan diaturnya secara tegas mengenai hak-hak korban yang harus dipenuhi dan dilindungi. Pasal 2 UU TPKS menyebutkan bahwa dalam pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual didasarkan dari beberapa asas diantaranya :

a. Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia

Setiap korban berhak atas pengakuan terhadap harkat dan martabatnya yang wajib dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

b. Asas non-diskriminasi

Dalam suatu tindak pidana kekerasan seksual para pihak memiliki persamaan derajat yang harus dihargai dan tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, dan ideologi.

c. Asas kepentingan terbaik bagi korban

Asas ini menjelaskan bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan korban perlu dipertimbangan atas kepentingan yang terbaik baik terhadap korban.

d. Asas keadilan

Terkait tindak pidana kekerasan seksual diharapkan dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada para pihak.

e. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan ini dengan harapan dapat memeberikan manfaat secara luas untuk kepentingan bersama.

f. Asas kepastian hukum

Bahwa dalam penyelenggaraan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual harus dilakukan dalam kerangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Selain itu hak-hak korban juga telah diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 UU TPKS. Dalam Pasal 66 ayat (1) UU TPKS dimana korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian dalam ketentuan ayat (2) nya menjelaskan dalam hal korban penyandang disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam hal pemenuhan haknya sesudah denga ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 67 ayat (2) UU TPKS juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban atas pemenuhan hak korban dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

1. Penanganan

Hak korban atas penanganan sebagaimana dimaksud telah diatur dalam ketantuan Pasal 68 UU TPKS yang meliputi :

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. Hak atas layanan hukum; Hak atas penguatan psikologis;
- d. Hak atas pelayanan Kesehatan meliputi pemeriksaan, Tindakan, dan perawatan medis;
- e. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai kebutuhan khusus korban; dan

- f. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

2. Perlindungan

Hak korban atas perlindungan sesuai yang diatur dalam Pasal 69 UU TPKS meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- f. Perlindungan dari pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan.

Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan perlindungan sementara dari pihak kepolisian setelah melaporkan kejadiannya yang telah diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 UU TPKS. Perlindungan sementara yang dimaksud yaitu untuk membatasi gerak pelaku atau menjauhkan pelaku dari korban serta memberikan pembatasan hak tertentu dari pelaku. Dalam hal memberikan perlindungan pihak kepolisian juga dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

3. Pemulihan

Hak korban atas pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU TPKS meliputi :

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
- e. Reintegrasi sosial.

Dalam rangka pemulihan atas tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik khususnya pornografi balas dendam (*reveng porn*) korban berhak mendapatkan pendampingan hukum maupun pendampingan dari petugas LPSK, tenaga kesehatan, psikolog dan pendampingan-pendampingan lain yang telah diatur dalam UU TPKS Pasal 26 ayat (2). Adanya pendampingan-pendampingan tersebut sangat diperlukan karena korban kekerasan seksual berbasis elektronik seperti *revenge porn* ini selain mengalami kerugian materiil juga mengalami kerugian imateriil berupa terganggunya kesehatan fisik maupun psikologisnya.

Pentingnya pendampingan terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) baik dari tenaga kesehatan, psikolog maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) demi menjaga kestabilan kesehatan fisik maupun psikologisnya serta menjaga dari berbagai tekanan yang akan dihadapinya. Meskipun korban telah mendapatkan perlindungan sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU TPKS ini, namun tetap saja tekanan dari luar akan terus menghantui korban dikarenakan sesuatu yang seharusnya menjadi privasi korban telah menjadi konsumsi publik.

Konten yang tersebar melalui internet tersebut bisa saja dapat diakses dan diperbayak oleh orang lain untuk kepentingan-kepentingan mereka, sehingga akan sangat sulit untuk secara sepenuhnya memusnahkan atau menghilangkan konten tersebut agar tidak dapat lagi diakses oleh orang lain. Sampai saat ini hal ini masih belum mendapatkan penanganan yang lebih lanjut terkait penghapusan konten pornografi korban-korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) maupun korban-korban kekerasan seksual berbasis elektronik lainnya yang telah tersebar dalam jaringan internet. Maka dari itu, penegak hukum perlu memperhatikan juga terkait mekanisme untuk penghapusan data atau konten pornografi atas kasus-kasus serupa dari jaringan internet demi tetap menjaga harkat dan martabat korban. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melalui putusan hakim untuk penghapusan konten pornografi tersebut dalam jaringan internet dengan mengandalkan beberapa ahli yang memang berkompeten dibidangnya maupun melalui Kementerian di bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 68 samapi dengan Pasal 70 UU TPKS terkait hak-hak korban, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan melakukan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual.

UU TPKS juga mengatur mengenai hak-hak pemulihan terhadap korban dengan diberikannya ganti rugi atau restitusi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 samapai dengan Pasal 38. Restitusi sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20 UU TPKS yaitu :

“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Korban kasus Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) jika dikaitkan dengan klasifikasi korban yang dikemukakan oleh Mendelsohn termasuk dalam korban dengan sedikit kontribusi kesalahan (*victim with minor guilt*).¹¹ Korban dalam hal ini juga dinilai turut terlibat dalam pembuatan konten pornografi tersebut dengan sepengetahuan dan/atau persetujuan korban meskipun korban tidak ada keinginan atau niat untuk mempublikasikan konten pornografinya tersebut atau dapat dikatakan konten tersebut hanya untuk keperluan pribadi. Namun apabila konten pornografi tersebut tersebar oleh pelaku tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan korban maka pelaku wajib bertanggung jawab atas kesalahannya yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh korban.

Adanya beberapa pasal-pasal yang justru menyudutkan korban disini seperti pada ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 4 UU Pornografi yang membahas terkait keterlibatan seseorang dalam pembuatan konten pornografi. Jika dilihat unsur “membuat” pada Pasal 4 bahwa pembuatan konten pornografi tersebut tidak termasuk dalam konteks untuk atau dengan tujuan keperluan pribadi. Pada Pasal 34 jo. Pasal 8 UU Pornografi pada intinya menjelaskan bahwa korban dianggap secara sadar menyetujui dirinya dijadikan atau berperan menjadi objek dalam konten pornografi. Ketentuan Pasal ini seringkali membuat korban takut untuk melaporkan atas kasus *revenge porn* yang dialaminya karena dinilai korban dapat saja terjerat dengan ketentuan pasal tersebut.

Kemudian ketentuan 45 jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan mengenai larangan bagi setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi/dokumen elektronik yang bermuatan asusila. Unsur dalam ketentuan pasal tersebut telah menjadikan korban sebagai pelaku dalam kasus

¹¹ Nabila Chandra Ayuningtyas dan Subekti, *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vo. 10, No. 3, (2021), hlm.5.

revenge porn. Besar maupun kecilnya kesalahan korban karena turut terlibat dalam pembuatan konten pornografi yang memuat dirinya kemudian tersebarluaskan konten tersebut, korban tidak sepatutnya turut dikriminalisasikan dengan adanya ketentuan pasal-pasal tersebut, sebab korban dalam hal menyetujui dirinya menjadi atau untuk dijadikan objek konten pornografi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dokumen pribadi dan/atau untuk keperluan pribadi yang tidak boleh disebar atau dipublikasikan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia diantaranya yaitu: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi) dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (1); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam ketentuan Pasal 27 dan Pasal 29 *jo.* Pasal 45B; serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf i dan Pasal 14 yang menjelaskan perbuatan yang termasuk dalam bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik serta ketentuan pidananya.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 dimana korban tindak pidana kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Perlindungan terhadap korban dapat berupa penyediaan informasi, perlindungan dari segala ancaman, kerahasiaan identitas dan beberapa bentuk lainnya yang telah disebutkan dalam Pasal 69 UU TPKS.

DAFTAR PUSTAKA

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2009), *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama.
- Farris Ghiffari, "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara". Diakses pada 9 Oktober 2023. (<http://www.academia.edu/16927295/234531579-Kewajiban-Dan-Tanggung-Jawab-Negara>).
- Mela Syahrani, *Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gendr Online Tahun 2022 Menurun, Berapa Totalnya?*. Diakses pada 2 September 2023. (<https://goodstaats.id/article/jumlah-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-tahun-2022-menurun-berapa-totalnya-3EFTc>).

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 30 Nomor 1 Bulan Januari 2024, hlm 9174-9187

- Muslimah, *Kronologi Revenge Porn di Pandeglang, Alwi Kirim Video yang Direkam Diam-diam ke Teman Mantan Pacar*. Diakses pada 2 September 2023.
(<https://jateng.tribunnews.com/2023/06/28/kronologi-revenge-porn-di-pandeglang-alwi-kirim-video-yang-direkam-diam-diam-ke-teman-mantan-pacar>).
- Nabila Chandra Ayuningtyas dan Subekti, *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2021, Vol. 10, No. 3.
- Puteri Hikmawati, *Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online : Prespektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, *Jurnal Negara Hukum*, 2021, Vol. 12, No. 1.
- Tjahyo Kusumo, *Analisis Yuridis Penerapan Konsep Lex Specialis Sistematis Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Acara Perbarengan (Concurcus Idealis) Dalam Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum Nasional Mahasiswa Hukum*, 2020. Vol. 3, No. 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Wilihardi, Aneke Putri dan Eko Wahyudi, *Analisis yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia*, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi*, 2022. Vol. 1, No. 1.